



## PENETAPAN

Nomor40/Pdt.G/2017/PA.Buk.



### DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

PengadilanAgamaBungkuyangmemeriksadanmengadiliperkaratertentupa  
datingkatpertamatelahmenjatuhkanputusandalamperkaraCeraigugatantara:

**Penggugat**, umur44tahun, agamaislam, pendidikanSD, pekerjaanUsaha  
WarungMakan, tempattinggalDesaXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXX, KabupatenMorowaliUtara, selanjutnya  
disebut  
Penggugat;

#### Melawan

**Tergugat**, umur47Tahun, agamaislam, PendidikanSD, pekerjaanSopir, tempattinggal  
iDesaXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXX, KabupatenMorowaliUtara,  
selanjutnyadisebutTergugat;

PengadilanAgamatersebut;

Telahmembacasurat-suratyangberhubungandenganperkaraini;

Telahmendengarketerangankeduabelahpihaksertasaksi-saksidi persidangan;

### DUDUKPERKARANYA

BahwaPenggugattelahmengajukangugatandengansuratgugatannyatertan  
ggal01 Februari2017 dantelahterdaftardi KepaniteraanPengadilan Agama  
BungkudenganRegisterNomor40/Pdt.G/2017/PA.Buk.tanggal01  
Februari2017mengemukakanhal-halsebagaiberikut:

PenetapanNomor4Q/Pdt.G/2017/PA.Buk

I/aldari5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 1989 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori  
Atas, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali Utara)  
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 14 Agustus 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal ditempati di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 3.1 Anak 1, umur 26 tahun, telah menikah;
  - 3.2 Anak 2, umur 13 tahun;
  - 3.3 Anak 3, umur 10 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2014 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
    - a. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat;
    - b. Tergugat sukamain perempuan;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat

Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 2 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahpisahranjangselamakuranglebih3  
sampaisekarang;

bulanyaknisejakbulanNopember2016

PenetapanNomor40/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal2dari5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

BahwadengankeadaanrumahtanggaPenggugatdanTergugatsebagaimanatersebutdiatas,makaPenggugatberkesimpulanuntukmengambiljalanterakhiryakniberceeraidenganTergugat;

7.BahwaPenggugatsanggupmembayarseluruhbiayayang timbulakibatperkaraini;

Berdasarkanalasan-alasantersebutdi

atas.

PenggugatmohonkepadaKetuaPengadilanAgama

BungkuCq.

MajelisHakimuntukmenjatuhkanputusanyangamarnyaberbunyisebagaiberikut:

**PRIMER:**

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkantalaksatuba'inshughraTergugat(**Tergugat**) terhadapPenggugat(**Penggugat**);
3. Membebankanbiayaperkarainisesuaidenganperaturanperundang• undangyangberlaku;

**SUBSIDER:**

DanataujikaPengadilanberpendapatlain,mohonputusanyangseadil• adilnya.

BahwapadaharipersidanganyangtelahditetapkanPenggugatdanTergu gattelahdatangmenghadapdipersidangan,selanjutnyaKetuaMajelismengupa yakanperdamaianantaraPenggugatdanTergugatnamuntidakberhasil;

Bahwauntukmemaksimalkanupayaperdamaian,berdasarkanPeratura nMahkamahAgungNo.1

Tahun2016,KetuaMajelismemerintahkankeduabelahpihakuntukmenempuhjal urmediasidenganmenunjukdanmenetapkanMediator**DwiRezkiWahyuni, S. HI.,M.H.**

danberdasarkanLaporanMediatortanggal27Februari2017mediasidinyatakanti dakberhasil;

Menimbang,bahwaselanjutnyaPenggugatmenyatakanmencabutguga tannya;

Menimbang,bahwauntukmempersingkatputusanIni,makaSerita AcaraSidangdalamperkarainidianggaptelahtermasukdanmerupakan

PenetapanNomor40/Pdt.G/2017/PABu.k.

Hal3dari5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian,  
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.  
Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan  
menunjuk dan menetapkan Mediator  
**Dwi Rezki Wahyuni, S.H., M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Februari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya  
sebelum pemeriksaan pokok perkara madeng andidarkan kepada ketentuan  
Pasal 271 ayat (1) RV,  
majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara di  
nyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan,  
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan  
Undang-undang Nomor 3 Tahun  
2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  
seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-  
undangan yang berlaku dan di laksanakan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PABuk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp. 1.291.000,- (satu jutaduaratussembilanpuluhsaturiburupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis  
Penetapan Nomor 4( )/Pdt.0/2017/PA.Bu/c HaJ4 dari S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Agama Bungkupadahari Selasa, tanggal 07 Maret 2017  
Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami  
Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis. H. Mihdar, S.Ag., M.H.  
dan Andi Fachrurrazi K.L., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
dan pada hari itu jugaputusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka  
auntukum yang dihadiri oleh Hakim Anggotat tersebut dan Fatmawaty Lahay,  
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti hadir oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**H. Mihdar, S.A., M.H.**

**Ir. Rasid Ridha Syahide, S.H.**

ttd

**Andi Fachrurrazi K. L., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Fatmawaty Lahay, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah:		Rp. 1.291.000,-

(satu jutaduaratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 40/PdL.G/2017/P.1.Bult

Ila/Sdari 5